



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 384/Pid.C/2021/PNBms

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : IMAM AGUS PRIYANTO
Tempat lahir : Banyumas
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 14 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kedondong RT.004 RW.001 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Susunan Persidangan:

Nama : RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H. sebagai Hakim;
Nama : DARMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor : 473/RP/VIII/PPNS/BMS/2021

- a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;
- b. Saksi yang diajukan:
 1. Saksi SLAMET RIYADI;
 2. Saksi NASIKHIN;
- c. Terdakwa dan Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum, yaitu : Kartu Tanda Penduduk ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi :

1. SLAMET RIYADI dan Saksi 2 NASIKHIN., serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 24 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 31 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, serta Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAM AGUS PRIYANTO yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TIDAK MEMAKAI MASKER DALAM BERAKTIFITAS DILUAR DAN DIDALAM RUANGAN PUBLIK DAN BERTEMU ORANG LAIN";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa Imam Agus Priyanto;
Dikembalikan kepada Terdakwa Imam Agus Priyanto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 20 AGUSTUS 2021 oleh kami RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh DARMINAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DARMINAH, S.H.

RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.